



BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengaduan dari masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan perlu mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistle blowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.

4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
5. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
6. Pelapor Pengaduan (*Whistleblower*) yang selanjutnya disebut pelapor adalah seseorang yang mengadukan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi didalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi.
7. Whistleblowing system adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
8. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait Perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan dilengkapi dengan bukti permulaan.
9. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
10. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi.
11. Tim Penerima Pengaduan adalah tim yang dibentuk untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor.

BAB II PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara/Daerah atau perekonomian negara, wajib melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan bukti Permulaan.

Pasal 3

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan Pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pelaporan secara langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan yang berupa help desk yang disediakan oleh Inspektorat.

- (3) Pelaporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa memasukan ke kotak pengaduan atau surat elektronik (email) yang harus disediakan oleh Inspektorat.
- (4) Perangkat Daerah harus mempublikasikan Saluran Pengaduan yang dimiliki Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), paling kurang pada papan pengumuman resmi kantor secara terus menerus dan media cetak secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 4

- (1) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berkedudukan di Inspektorat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penerima Pengaduan bertanggung jawab secara *exofficio*.
- (3) Susunan Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua : Inspektur;
 - c. Anggota :
 - 1. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
 - 3. Kepala Bagian Hukum;
 - 4. Inspektur Pembantu;
 - 5. Auditor; dan
 - 6. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (4) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 5

- Dalam hal adanya pelaporan, Tim Penerima Pengaduan wajib:
- a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
 - c. menganalisa laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
 - d. melakukan audit investigatif;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Bupati; dan
 - f. membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan.

Pasal 6

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dapat berupa :

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian Negara/Daerah;
- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum; dan/atau
- d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 7

- (1) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tim Penerima Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, serta memberikan perlakuan yang wajar.
- (2) Tim Penerima Pengaduan dapat mengungkapkan identitas Pelapor pada persidangan di Pengadilan.
- (3) Tim Penerima Pengaduan dapat melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apabila Pelapor mengalami ancaman keselamatan jiwa.
- (4) Bupati memberikan sanksi kepada Pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang untuk mengintimidasi pelapor atas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim Penerima Pengaduan akan merekomendasikan pemulihan nama baik bagi terlapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila tidak terbukti melakukan Pelanggaran.

Pasal 9

Publikasi hasil penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Bupati.

Pasal 10

Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penerima Pengaduan harus memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor.

Pasal 11

Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan dan/atau pemberantasan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan.

Pasal 12

Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 4 FEBRUARI 2019

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,


PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 4 FEBRUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

A. PENGERTIAN

1. Pelapor pelanggaran (*whistleblower*) adalah pegawai dari organisasi itu sendiri (pihak internal), akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (kontraktor, pemasok, masyarakat). Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Ketiadaan informasi yang memadai, laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti.
2. Saksi adalah seseorang yang melihat dan mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dan bersedia memberikan keterangannya di depansidang pengadilan. Seorang pelapor mungkin saja menjadi saksi, tetapi tidak semua pelapor dapat menjadi saksi.
3. Stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan instansi Pemerintah Kabupaten Mojokerto baik langsung maupun tidak langsung, yaitu masyarakat, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
4. Whistleblowing System adalah mekanisme bagi instansi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam pelaporan atas dugaan pelanggaran atau kecurangan yang berindikasi merugikan bagi perusahaan atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang-undangan.
5. Dugaan pelanggaran adalah informasi yang ada di dalam pengaduan, di antaranya mengandung pokok pelanggaran, pelaku pelanggaran, waktu dan tempat kejadian serta kerugian yang dialami.
6. Investigasi adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur selaku Ketua Tim Pengaduan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, untuk meneliti kebenaran informasi atau pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

B. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan good governance suatu entitas baik entitas publik maupun swasta, transparansi merupakan sebagai salah satu faktor penting untuk mendorong pimpinan atau pengelola atau pegawai suatu organisasi dalam memberikan kontribusi yang bermanfaat dan bernilai tambah baik bagi organisasi maupun pemangku kepentingan. Terdapat berbagai metode atau cara dalam implementasi transparansi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan good governance, salah satu metode dimaksud adalah Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau whistleblowing system (WBS). Melalui SPP/WBS diharapkan sebagai salah satu metoda deteksi dini atas terjadinya pelanggaran dimaksud. Dengan adanya implementasi SPP/WBS ini diharapkan budaya keterbukaan semakin meningkat dan mendorong kinerja organisasi, melindungi para pemangku kepentingan serta menjadi salah satu budaya organisasi. Dengan demikian pada gilirannya efektivitas fungsi dan tugas pokok dapat tercapai baik dalam rentang waktu pendek maupun panjang.

C. MANFAAT WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. Media untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal sehingga tidak meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
2. Mengurangi risiko kerugian akibat terjadinya pelanggaran.
3. Membantu manajemen untuk menangani laporan dugaan pelanggaran secara efektif dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
4. Meningkatkan citra instansi.
5. Memberikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan internal control.

D. ASAS PELAPORAN PELANGGARAN

Secara umum asas-asas dalam pengelolaan SPP adalah rahasia (confidential), tidak memihak (impartial), independen dan perlindungan terhadap pelapor.

FORMAT TANDA TERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
TANDA TERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pelapor	:
Alamat	:
No. Telp./HP	:
Fax	:
E-mail	:
Unit	:
Kerja/Organisasi	:

Telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui media Telp/Fax/sms/e-mail/surat*, tentang:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Mojokerto, Tanggal Bulan Tahun

Pelapor,	Piket Sekretariat <i>Whistleblowing System</i> ,
----------------------------	---

**) Coret yang tidak perlu*

Mojokerto, Tanggal Bulan Tahun
Mengetahui,
Inspektur Kabupaten Mojokerto,

FORMAT BERITA ACARA LAPORAN PENELITIAN AWAL TIM PELAKSANA

BERITA ACARA

Nomor :

TENTANG

**LAPORAN HASIL PENELITIAN AWAL ATAS DUGAAN PELANGGARAN
OLEH PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

Pada hari ini, tanggal..... bulan.....
tahun....., telah dilaporkan adanya dugaan pelanggaran atas laporan
dugaan pelanggaran Nomor :), sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

dinyatakan **TERBUKTI/ TIDAK TERBUKTI*)** Berdasarkan penyampaian
laporan penelitian awal ini, maka Ketua *Whistleblowing System*
merekomendasikan **perlu/tidak perlu*)** ditindaklanjuti dengan audit
investigasi oleh Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System*.

Mojokerto, Tanggal Bulan Tahun,

Ketua Tim Pelaksana Penanganan <i>Whistleblowing System</i> , 	Tim Pelaksana Penanganan <i>Whistleblowing System</i> ,
---	---

*) Coret yang tidak perlu